



PEMERINTAH KABUPATEN BULUNGAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Kol.H.Soetadji No. 47 Telp.(0552) 21018,
Laman : bulungan.dpmptsp@gmail.com

IZIN OPERASIONAL PROGRAM / SATUAN PENDIDIKAN

NOMOR : 500.16.7.2/14/Izin PNF/DPMPTSP-III

Bahwa berdasarkan ;

1. Undang Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Pendidikan Nasional;
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2013 Tentang Pendirian Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah;
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 84 Tahun 2014 Tentang Pendirian PAUD;
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 137 Tahun 2014 Tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 Tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
9. Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pendelegasian wewenang dan penyelenggaraan pelayanan perizinan berusaha dan non perizinan berusaha pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebagaimana dirubah dengan Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2022 ;
10. Keputusan Bupati Nomor 100.3.3.2/37 Tahun 2024 tentang Tim Teknis dan Pemegang Hak Akses Online Single Submission Pelayanan Perizinan Berusaha dan Non Perizinan Berusaha pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;

Dengan memperhatikan :

- a. Surat Rekomendasi Dinas Pendidikan Kab. Bulungan No. 421.9/1800/DISDIKBUD.II/2024 Tanggal 19 Maret 2024
- b. Berita Acara Pemeriksaan Lokasi tertanggal 18 Maret 2024;

Maka Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Bulungan memberikan Izin Operasional Program/Satuan Pendidikan kepada :

“ KB. PELANGI “

Alamat Lembaga : Jl. Kasimuddin RT III Kec. Tanjung Palas Kel. Tanjung Palas Tengah Kab. Bulungan Prov.Kalimantan Utara
Klasifikasi Usaha : Izin Operasional
NPWP Badan Usaha: 02.852.358.7-727.000
No.Telp/Hp : 0822 5155 2203
KBLI : Pendidikan Kelompok Bermain (85133)

Dengan Penanggungjawab / Pengurus / Pemilik;

Nama : **ROHANI**
Jabatan : Ketua
Alamat : Jl. Pramuka RT. 003 Kel. Tanjung Palas Tengah Kec. Tanjung Palas Kab. Bulungan Prov.Kalimantan Utara
Berlaku : **20 Maret 2027**

Ditetapkan di : Tanjung Seior
Pada tanggal : 20 Maret 2024

An. BUPATI BULUNGAN.

KEPALA DINAS,



JAHRAN, S.E, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19651217 1990092001

Tembusan Kepada Yth.

1. Bupati Bulungan
2. Kepala Dinas Pendidikan Kab.Bulungan di Tanjung Selor.